

**THE DOUBLE TRACK SYSTEM IN INDONESIAN CRIMINAL  
LAW: LEGAL RESPONSES TO CHILD SEXUAL ABUSE**

**Nur Atika\***

Stai Al-Azhar Gowa  
tykanuratika053@gmail.com

**Wahyu**

Stai Al-Azhar Gowa  
wahyu@darulaman.sch.id  
Kresponden\*

Diterima : 2025-06-19

Direvisi : 2025-06-28

Disetujui : 2025-07-04

***Abstract***

*Child sexual abuse constitutes a severe violation of human rights, causing multidimensional impacts—physically, psychologically, and socially. The rising number of such cases in Indonesia indicates that conventional sentencing systems have not been sufficiently effective in providing sustainable protection and deterrence. Therefore, Indonesia has adopted the double track system, a penal approach combining primary punishments such as imprisonment with additional measures like chemical castration, psychological rehabilitation, and the installation of electronic monitoring devices. This study aims to analyze the legal basis, effectiveness, and implementation challenges of the double track system in addressing child sexual crimes in Indonesia. Using a normative juridical method with a descriptive-analytical approach, the research draws on legal statutes, doctrinal studies, court rulings, and case analyses. The findings reveal that although regulatory frameworks exist, implementation still faces various obstacles, including inconsistencies in court decisions, resistance from medical professionals regarding chemical castration, and the limited availability of rehabilitation facilities. This study recommends the development of national technical guidelines, capacity building for law enforcement personnel, and harmonization between regulations and professional ethics to support a fair and effective implementation of the system.*

**Keywords:** *child sexual abuse, double track system, chemical castration, criminal law, child protection*

## PENDAHULUAN

Kejahatan seksual adalah salah satu bentuk pelanggaran hukum yang memiliki dampak cukup serius, tidak hanya terhadap korban secara individu, melainkan juga terhadap ketertiban sosial dan nilai-nilai kemanusiaan secara umum. Tindak pidana ini tergolong sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) karena efeknya yang sangat merugikan dan merusak struktur perlindungan hak asasi manusia, khususnya bagi kelompok rentan seperti anak-anak. Dalam konteks ini, anak-anak merupakan subjek hukum yang memerlukan perlindungan khusus karena keterbatasan biologis, psikologis, dan sosial yang mereka miliki.

Perhatian terhadap isu kekerasan seksual terhadap anak telah mengalami peningkatan. Organisasi internasional seperti UNICEF dan United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) menekankan pentingnya perlindungan anak dari segala bentuk eksploitasi dan kekerasan seksual, serta mendorong negara-negara anggota untuk memperkuat regulasi, sistem pemidanaan, dan mekanisme perlindungan berbasis hak anak. Di Indonesia, kasus kekerasan seksual terhadap anak menunjukkan tren yang semakin mengkhawatirkan. Berdasarkan data dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA), terjadi peningkatan jumlah kasus dari tahun ke tahun, dengan lebih dari separuh korban merupakan anak-anak.<sup>1</sup>

Meskipun sistem hukum pidana Indonesia telah lama mengenal berbagai bentuk sanksi pidana, pada awalnya sistem ini lebih menekankan pada model *single track system*, yaitu sistem yang hanya mengenal pidana pokok seperti penjara, denda, dan pidana mati. Sistem tersebut bersifat represif dan tidak memberikan ruang bagi mekanisme pemulihan atau rehabilitasi terhadap pelaku kejahatan. Dalam konteks kejahatan seksual terhadap anak, pendekatan seperti ini dinilai belum efektif, mengingat banyak pelaku memiliki kecenderungan untuk mengulangi perbuatannya (*residivisme*) atau mengalami gangguan kejiwaan yang memerlukan penanganan yang cukup serius. Oleh karena itu, dibutuhkan model pemidanaan yang lebih responsif dan adaptif terhadap karakteristik kejahatan dan pelakunya.

---

<sup>1</sup> Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, "Statistik Kasus Kekerasan Terhadap Anak," 2023.

Sebagai tanggapan terhadap kebutuhan tersebut, Indonesia membuat pendekatan double track system melalui perubahan Undang-Undang Perlindungan Anak, yang dikodifikasikan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016.<sup>2</sup> Pendekatan ini memungkinkan penerapan dua jalur pemidanaan secara bersamaan, yaitu pidana pokok dan tindakan tambahan. Adapun tindakan tambahan yang dimaksud antara lain berupa kebiri kimia, rehabilitasi psikologis, pemasangan alat deteksi elektronik, dan pengumuman identitas pelaku. Sangsi seperti ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan efek jera terhadap pelaku, tetapi juga mencegah terjadinya kekerasan seksual ulang, serta memastikan perlindungan maksimal terhadap korban.

Namun demikian, pelaksanaan double track system dalam praktik masih menghadapi berbagai hambatan, baik secara normatif maupun praktis. Di satu sisi, perangkat hukum yang mengatur telah tersedia. Akan tetapi, pada tataran implementasi terdapat kendala serius, seperti ketidakkonsistenan dalam putusan pengadilan, resistensi dari kalangan medis terhadap pelaksanaan tindakan kebiri kimia, serta keterbatasan infrastruktur rehabilitasi di berbagai daerah. Belum adanya standar operasional prosedur (SOP) yang seragam juga menjadi penghambat dalam penerapan sistem ini secara komprehensif.

Berdasarkan hal di atas, Penelitian ini dirancang untuk menjawab sejumlah pertanyaan mendasar: (1) Bagaimana pengaturan double track system dalam sistem hukum pidana Indonesia terkait kejahatan seksual terhadap anak? (2) Bagaimana efektivitas pelaksanaan tindakan tambahan seperti kebiri kimia dalam mencegah kekerasan seksual ulang dan melindungi korban anak? dan (3) Apa saja kendala dan tantangan dalam implementasi sistem ini serta bagaimana solusi yang dapat ditawarkan?

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji secara mendalam kerangka hukum yang melandasi penerapan double track system di Indonesia, menilai efektivitas pelaksanaannya dalam praktik, dan mengidentifikasi hambatan yang dihadapi beserta rekomendasi solusi kebijakan.

## **METODE PENELITIAN**

---

<sup>2</sup> Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak" (Jakarta, 2016).

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode deskriptif-analitis, serta mengacu pada studi literatur terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, putusan pengadilan, dan data empiris yang relevan. Dengan pendekatan ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kebijakan pemidanaan di Indonesia, serta memperkuat komitmen negara dalam menjamin perlindungan anak dari kejahatan seksual secara menyeluruh dan berkelanjutan.

## **PEMBAHASAN**

### **A. TINJAUAN TEORETIS DAN LANDASAN HUKUM**

Sistem pemidanaan dalam hukum pidana berkembang berdasarkan teori-teori yang menjelaskan tujuan dari pemberian pidana. Tiga teori utama yang menjadi dasar perumusan kebijakan pidana adalah teori absolut, teori relatif, dan teori gabungan. Teori absolut menekankan bahwa pidana merupakan bentuk balas dendam moral atas perbuatan jahat. Pemidanaan dianggap perlu demi menegakkan keadilan itu sendiri tanpa mempertimbangkan dampak sosialnya. Pemikir seperti Immanuel Kant meyakini bahwa kejahatan harus dibalas secara proporsional sebagai keharusan moral dalam masyarakat beradab.<sup>3</sup>

Selain itu, teori relatif memandang pidana sebagai sarana untuk mencegah kejahatan, baik secara umum maupun khusus. General prevention ditujukan untuk menakut-nakuti masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana, sementara special prevention ditujukan untuk mencegah pelaku mengulangi perbuatannya. Pemikiran ini muncul dari prinsip utilitarianisme yang dikembangkan oleh tokoh seperti Jeremy Bentham<sup>4</sup> Teori ketiga, yaitu teori gabungan, mencoba mengintegrasikan unsur pembalasan dan pencegahan, serta memandang pidana sebagai sarana untuk menjaga ketertiban dan melindungi masyarakat dari bahaya kejahatan. Pendekatan inilah yang menjadi dasar konseptual dalam penerapan sistem double track di berbagai negara modern (Sudarto, 1986).<sup>5</sup>

Konsep double track system sendiri merujuk pada model pemidanaan yang memberikan keluasaan kepada hakim untuk menjatuhkan dua jenis sanksi sekaligus, yaitu pidana pokok dan tindakan tambahan. Pidana pokok

---

<sup>3</sup> Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana* (Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2002).

<sup>4</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008).

<sup>5</sup> Sudarto, *Hukum Dan Hukum Pidana* (Bandung: P.T.Alumni Bandung, 1986).

seperti penjara atau denda bertujuan menghukum secara represif, sedangkan tindakan tambahan seperti rehabilitasi, pengawasan, atau kebiru kimia diarahkan untuk mengendalikan perilaku berulang yang membahayakan masyarakat. Sistem ini berkembang dalam praktik peradilan di Belanda dan negara Eropa lainnya, dan diadopsi sebagian di Indonesia melalui reformasi hukum, khususnya dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak. Pendekatan ini menyesuaikan dengan karakteristik pelaku tertentu, seperti residivis atau penderita kelainan seksual, yang memerlukan intervensi lebih dari sekadar pemidanaan.<sup>6</sup>

Data Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) menyebutkan dari 5.361 kasus kekerasan pada anak yang melaporkan ke Komnas PA sepanjang tahun 2010 hingga 2012, lebih dari 68% jenis kekerasan seksual. Sisanya merupakan bentuk kekerasan fisik.<sup>7</sup> Oleh sebab itu, sistem pemidanaan yang menggabungkan antara hukuman dan upaya rehabilitasi terhadap pelaku merupakan bentuk keberpihakan terhadap korban anak. Dalam hukum nasional, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 memperkuat prinsip ini melalui sejumlah ketentuan yang menegaskan perlindungan hukum maksimal terhadap anak dari segala bentuk eksploitasi dan kekerasan seksual.

Efektivitas sistem pemidanaan seperti double track system sangat bergantung pada faktor pendukung lainnya. Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas hukum tidak hanya ditentukan oleh isi atau substansi hukum, tetapi juga oleh struktur lembaga penegak hukum serta budaya hukum masyarakat.<sup>8</sup> Substansi hukum yang kuat akan sia-sia tanpa dukungan aparat yang kompeten dan masyarakat yang memiliki kesadaran hukum tinggi. Dalam konteks ini, penerapan double track system di Indonesia akan efektif jika dibarengi dengan kesiapan aparat penegak hukum, keberanian pengadilan, keterlibatan profesional medis dan psikologis yang memahami peran mereka dalam sistem, serta penerimaan publik terhadap pendekatan pidana modern.

---

<sup>6</sup> B. N. Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2016); Eddy O S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014).

<sup>7</sup> Dewi Astuti Mudji and Ajeng Laras Caharamayang, "Kontribusi UNICEF Terhadap Upaya Menegakkan Perlindungan Anak Di Indonesia," *TRANSBORDERS: International Relations Journal* 1, no. 1 (2017): 35–49.

<sup>8</sup> Fadila Hilma Mawaddah and Abdul Haris, "Implementasi Layanan Peradilan Bagi Penyandang Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono," *Sakina : Journal of Family Studies* 6, no. 2 (2022): 1–16.

Sebagai pelengkap teori dan asas, sistem ini juga telah mendapatkan legitimasi dalam kerangka hukum positif Indonesia. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014,<sup>9</sup> menyatakan bahwa negara wajib melindungi anak dari kekerasan seksual dan pelaku dapat dijatuhi sanksi berat. Perubahan signifikan muncul dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2016,<sup>10</sup> yang memperkenalkan tindakan kebiri kimia, rehabilitasi, serta pemasangan alat deteksi elektronik sebagai sanksi tambahan. Ketentuan lebih teknisnya dituangkan dalam Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2020,<sup>11</sup> yang mengatur prosedur pelaksanaan tindakan tambahan dengan syarat penilaian medis dan psikologis. Selain itu, Rancangan KUHP<sup>12</sup> turut mencerminkan paradigma baru pemidanaan dengan membuka ruang legal bagi pemidanaan bersyarat dan rehabilitatif bagi pelaku dengan kebutuhan penanganan khusus.

Dasar teoritis dan normatif yang kuat tersebut, sistem pemidanaan ganda tidak hanya sah diterapkan tetapi juga sangat relevan untuk menanggulangi bentuk-bentuk kejahatan seksual yang bersifat laten dan berulang, seperti yang kerap terjadi pada anak-anak sebagai korban. Pendekatan ini, jika diimplementasikan secara konsisten dan etis, berpotensi memperkuat perlindungan anak dalam hukum pidana Indonesia secara menyeluruh.

## **B. ANALISIS PENERAPAN DOUBLE TRACK SYSTEM DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA**

Kekerasan seksual terhadap anak tidak hanya melanggar hukum pidana, akan menghancurkan hak-hak dasar anak sebagai manusia yang sedang dalam masa tumbuh dan berkembang. Dalam perspektif hukum, anak-anak dipandang sebagai individu yang belum memiliki kapasitas hukum untuk memberikan persetujuan terhadap aktivitas seksual, sehingga setiap tindakan seksual terhadap anak-anak melalui bujuk rayu, tekanan, kekerasan, atau tipu daya selalu dikategorikan sebagai bentuk kekerasan dan

---

<sup>9</sup> Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak" (Jakarta, 2014).

<sup>10</sup> Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak."

<sup>11</sup> Indonesia, "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kebiri Kimia Dan Rehabilitasi" (Jakarta, 2020).

<sup>12</sup> Indonesia, "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Dan Rancangan KUHP (RKUHP) Tahun 2023" (Jakarta, 2023).

eksploitasi. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 17 Tahun 2016,<sup>13</sup> menegaskan bahwa kekerasan seksual terhadap anak mencakup pemerkosaan, pencabulan, pelecehan seksual, hingga eksploitasi seksual komersial, baik secara langsung maupun melalui teknologi digital.

Karakteristik kekerasan seksual terhadap anak memperlihatkan ompleksitas yang tinggi. Pelaku tidak selalu merupakan orang asing, tetapi sering kali justru orang yang dekat atau dipercaya oleh anak, seperti anggota keluarga, guru, pemuka agama, atau tetangga. Hal ini menyebabkan korban sulit untuk mengungkapkan kejadian yang dialaminya. Anak sering kali tidak memahami bahwa dirinya telah menjadi korban karena keterbatasan pengetahuan dan belum terbentuknya pemahaman tentang batasan tubuh dan relasi kekuasaan.<sup>14</sup> menjelaskan bahwa korban kekerasan seksual anak sering menunjukkan gejala trauma jangka panjang seperti kecemasan berlebih, depresi, gangguan tidur, serta kesulitan dalam menjalin relasi sosial. Kondisi ini menunjukkan bahwa pendekatan pidana terhadap pelaku tidak cukup hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga harus memastikan bahwa pelaku tidak lagi menjadi ancaman bagi anak-anak di masa mendatang.

Data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak<sup>15</sup> menunjukkan jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020 tercatat 8.234 kasus, meningkat menjadi 10.547 kasus pada tahun 2021, dan mencapai 11.928 kasus pada tahun 2022. Dari hal tersebut lebih dari 50% korban adalah anak-anak. Fakta ini mencerminkan urgensi bagi sistem peradilan pidana untuk merespons kejahatan ini secara lebih komprehensif. Tidak cukup hanya menjatuhkan pidana penjara, sistem hukum harus mampu merancang instrumen yang dapat mencegah residivisme dan sekaligus melindungi masyarakat dari potensi kejahatan serupa.

---

<sup>13</sup> Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.”

<sup>14</sup> Rt Ima and Muharomah Ibnu, “Prinsip Netralitas Bagi Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten Pandeglang Tahun 2024” 9, no. 2 (2025): 220–31, <https://doi.org/10.36859/jap.v7i1.2047>.Page.

<sup>15</sup> Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, “Statistik Kasus Kekerasan Terhadap Anak.”

Dalam konteks inilah penerapan double track system menjadi signifikan. Sistem ini menawarkan pendekatan dua jalur yang memungkinkan pelaku dikenai pidana pokok, seperti penjara atau denda, serta tindakan tambahan yang bersifat korektif atau preventif. Salah satu tindakan tambahan yang mendapat sorotan luas adalah kebiri kimia, yang bertujuan menekan dorongan seksual pelaku secara biologis, khususnya bagi pelaku dengan gangguan seksual seperti pedofilia. Selain itu, tindakan rehabilitasi psikologis diperlukan untuk membantu pelaku mengelola dorongan atau trauma masa lalunya yang berkontribusi terhadap perilaku menyimpang. Pemasangan alat deteksi elektronik juga dapat menjadi sarana pengawasan yang efektif setelah pelaku menjalani masa hukuman.<sup>16</sup> berpendapat bahwa kombinasi antara pidana dan tindakan tambahan mencerminkan keberpihakan negara terhadap perlindungan anak serta efektivitas sistem hukum dalam mencegah kejahatan berulang.

Dalam praktiknya, penerapan double track system di Indonesia masih menghadapi sejumlah hambatan. Inkonsistensi dalam menjatuhkan putusan menjadi tantangan utama. Sebagai contoh, dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak di Mojokerto pada tahun 2020, pengadilan menjatuhkan pidana penjara 12 tahun disertai tindakan kebiri kimia. Tindakan ini dilaksanakan setelah melalui asesmen medis dan psikologis, dan menjadi preseden pertama pelaksanaan kebiri kimia di Indonesia secara resmi.<sup>17</sup> Dalam kasus serupa di Bangka Belitung pada tahun 2021, di mana pelaku melakukan kekerasan seksual terhadap enam anak, pengadilan tidak menjatuhkan tindakan tambahan apa pun. Ketimpangan ini menunjukkan bahwa keberadaan regulasi saja tidak cukup tanpa adanya keberanian dan keseragaman sikap dari para aparat penegak hukum.

Penerapan sistem pemidanaan ganda juga masih dipengaruhi oleh hambatan etis dan teknis, seperti resistensi dari profesi medis terhadap pelaksanaan kebiri kimia, keterbatasan fasilitas rehabilitasi di daerah, serta minimnya pemahaman masyarakat terhadap pendekatan ini. Meskipun demikian, ketika dilaksanakan dengan prosedur yang tepat, double track system menawarkan alternatif yang jauh lebih manusiawi dan fungsional dibandingkan sistem pemidanaan yang hanya berorientasi pada balas dendam.

---

<sup>16</sup> Iksan Darmawan, "Judge 's Authority in Implementing the Double Track System in Cases of Children as Narcotics Abusers," n.d.

<sup>17</sup> Ahmad Jamaludin and Sayid Mohammad Rifqi Noval, "Pemidanaan Kebiri Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual Kepada Anak Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Islam," *ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan* 14, no. 2 (2021): 191–208, <https://doi.org/10.15575/adliya.v14i2.10135>.

Dengan menggabungkan pendekatan represif dan korektif, double track system memberikan harapan baru dalam menciptakan sistem hukum pidana yang tidak hanya menghukum, tetapi juga memulihkan baik bagi korban maupun pelaku. Dalam konteks kejahatan seksual terhadap anak, pendekatan ini menjadi instrumen penting untuk menjamin keberlanjutan perlindungan anak dari bahaya yang sama di masa depan

### C. DASAR HUKUM DOUBLE TRACK SYSTEM DI INDONESIA

Perkembangan sistem pemidanaan di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari sejarah kolonial yang membawa warisan sistem hukum pidana klasik melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sistem tersebut pada dasarnya mengusung pendekatan single track system, yaitu hanya mengenal pidana pokok seperti penjara, denda, kurungan, dan pidana mati. Pendekatan ini fokus pada aspek pembalasan sebagai respons terhadap kejahatan, tanpa memberikan ruang yang memadai bagi tindakan rehabilitatif atau preventif. Seiring meningkatnya kompleksitas kejahatan, terutama kejahatan seksual terhadap anak, pendekatan ini dinilai tidak lagi memadai. Oleh karena itu, mulai muncul kebutuhan untuk menghadirkan model pemidanaan yang tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga mampu mencegah terulangnya kejahatan dan melindungi masyarakat secara berkelanjutan. Model inilah yang dikenal sebagai double track system.

Penerapan double track system di Indonesia adalah dasar legalitas yang kuat melalui beberapa peraturan perundang-undangan. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak merupakan titik awal penting yang menegaskan bahwa anak harus dilindungi dari segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual.<sup>18</sup> Pasal 76D undang-undang ini secara tegas melarang kekerasan seksual terhadap anak, dan Pasal 81 memberikan ketentuan pidana berat bagi pelaku. Namun, perluasan yang lebih progresif terhadap sistem pemidanaan ini datang melalui Undang-Undang No. 17 Tahun 2016, yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Perlindungan Anak sebelumnya.<sup>19</sup> Dalam pasal 81 ayat (7), disebutkan bahwa hakim dapat menjatuhkan tindakan tambahan berupa

---

<sup>18</sup> Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak."

<sup>19</sup> Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak."

kebiri kimia, rehabilitasi, pemasangan alat deteksi elektronik, serta pengumuman identitas pelaku kepada publik. Ketentuan ini menjadi tonggak resmi pengakuan sistem pemidanaan ganda dalam hukum nasional.

Untuk melaksanakan ketentuan tersebut, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2020 yang mengatur tata cara pelaksanaan tindakan kebiri kimia dan rehabilitasi.<sup>20</sup> Dalam peraturan ini ditegaskan bahwa pelaksanaan kebiri kimia hanya dapat dilakukan setelah melalui asesmen medis dan psikologis secara objektif oleh tim profesional. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia tidak asal menghukum, tetapi tetap menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian dan kemanusiaan dalam pelaksanaan tindakan pidana tambahan. Selain itu, keterlibatan tim medis dan psikolog menjadi bentuk akuntabilitas ilmiah dalam pelaksanaan kebijakan hukum yang bersifat sensitif seperti kebiri kimia.

Lebih lanjut, Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) tahun 2023<sup>21</sup> menandai pergeseran besar dalam filosofi pemidanaan di Indonesia. RKUHP mengadopsi prinsip pemidanaan modern yang tidak hanya mengatur pidana pokok, tetapi juga membuka ruang legal terhadap penerapan pidana tambahan dan tindakan rehabilitatif. Di dalamnya, dikenal bentuk-bentuk pidana bersyarat, pidana pengawasan, dan tindakan sosial yang memberikan fleksibilitas kepada hakim dalam menyesuaikan bentuk pemidanaan dengan karakteristik pelaku. RKUHP ini memberi gambaran bahwa sistem hukum nasional mulai mengarah pada pendekatan yang lebih fungsional dan adaptif terhadap tantangan kejahatan kontemporer.

Penerapan double track system dalam praktik peradilan Indonesia masih terdapat beberapa hambatan. Salah satu tantangan utama adalah ketidakkonsistenan dalam penerapan oleh hakim. Tidak semua pengadilan menjatuhkan tindakan tambahan meskipun secara hukum dimungkinkan. Hal ini dapat disebabkan oleh belum meratanya pemahaman aparat terhadap urgensi dan prosedur sistem ini. Selain itu, penolakan dari kalangan medis terhadap kebiri kimia juga menjadi hambatan serius. Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menolak keterlibatan tenaga medis dalam tindakan tersebut dengan alasan bahwa kebiri kimia bertentangan dengan Kode Etik Kedokteran,

---

<sup>20</sup> Indonesia, "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kebiri Kimia Dan Rehabilitasi."

<sup>21</sup> Indonesia, "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Dan Rancangan KUHP (RKUHP) Tahun 2023."

khususnya prinsip non-maleficence atau tidak mencelakai pasien,<sup>22</sup> Ketegangan antara norma hukum dan etika profesi ini perlu dicarikan jalan tengah agar hukum tetap dapat ditegakkan tanpa menimbulkan pelanggaran terhadap prinsip etis profesi tertentu.

Perbedaan implementasi dapat dilihat dari contoh kongkrit dari dua kasus yang menonjol. Pada tahun 2020, Pengadilan Negeri Mojokerto menjatuhkan pidana tambahan berupa kebiri kimia kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Keputusan ini dieksekusi setelah melalui proses asesmen psikologis dan medis, menjadikannya sebagai preseden pertama penerapan kebiri kimia di Indonesia.<sup>23</sup> Namun, kasus berbeda terjadi di Bangka Belitung pada tahun 2021, di mana pelaku yang melakukan kekerasan seksual terhadap beberapa anak tidak dijatuhi tindakan tambahan apa pun. Padahal, kondisi hukum dan perundang-undangan memungkinkan hal tersebut. Ketimpangan ini menunjukkan bahwa meskipun dasar hukum telah tersedia, penerapannya masih bergantung pada pemahaman, keberanian, dan ketersediaan fasilitas di tiap daerah.

Dari uraian di atas, disimpulkan bahwa dasar hukum penerapan double track system di Indonesia sudah cukup memadai. Namun, efektivitasnya masih sangat bergantung pada konsistensi pelaksanaan, kesiapan teknis, serta sinergi antara aparat penegak hukum, lembaga medis, dan masyarakat. Tanpa dukungan yang menyeluruh dan sistematis, penerapan sistem ini berisiko tidak mencapai tujuan utamanya, yaitu melindungi anak dari kekerasan seksual dan mencegah kejahatan berulang secara berkelanjutan.

#### **D. ANALISIS EFEKTIVITAS DAN TANTANGAN DOUBLE TRACK SYSTEM**

Penerapan double track system dalam hukum pidana Indonesia, khususnya terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak, berpotensi besar sebagai model pemidanaan yang tidak hanya menghukum tetapi juga mencegah kejahatan berulang. Dalam sistem ini, pidana pokok seperti penjara berfungsi sebagai alat represif yang memberikan efek jera terhadap pelaku. Namun demikian, pendekatan represif ini saja tidak cukup dalam kasus-kasus kekerasan seksual anak yang memiliki dimensi psikologis dan sosial yang kompleks. Oleh karena itu, tindakan tambahan seperti kebiri

---

<sup>22</sup> Jamaludin and Rifqi Noval, "Pemidanaan Kebiri Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual Kepada Anak Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Islam."

<sup>23</sup> Jamaludin and Rifqi Noval.

kimia, rehabilitasi psikososial, dan pemasangan alat deteksi elektronik diharapkan mampu melengkapi fungsi pidana untuk tujuan preventif dan korektif secara lebih menyeluruh.

Efektivitas sistem ini tampak pada kemampuan negara dalam mengendalikan pelaku berisiko tinggi, terutama residivis dan mereka yang mengalami gangguan seksual seperti pedofilia. Contohnya pada Tindakan kebiri kimia, mampu secara biologis menekan dorongan seksual pelaku, sehingga menurunkan risiko pengulangan tindak.<sup>24</sup> Rehabilitasi psikologis juga berfungsi untuk merekonstruksi pola pikir dan perilaku menyimpang yang mendasari kejahatan. Ketika pelaku telah menyelesaikan masa hukuman, pemasangan alat deteksi elektronik dapat menjadi pengawasan pasca-pemidanaan agar pelaku tidak kembali melakukan kejahatan serupa. Dalam praktiknya, kombinasi antara pemidanaan dan tindakan tambahan ini menunjukkan pendekatan yang lebih adaptif terhadap perlindungan anak sebagai korban utama dalam kejahatan seksual.

Namun demikian, efektivitas double track system tidak dapat dilepaskan dari faktor implementasi di lapangan. Kasus pelaksanaan kebiri kimia di Mojokerto tahun 2020 menjadi contoh penting dalam implementasi sistem ini. Pelaku dijatuhi pidana penjara disertai kebiri kimia setelah dilakukan asesmen medis dan psikologis, menjadikannya kasus pertama yang menandai penegakan hukum progresif di Indonesia.<sup>25</sup> Selain itu, kasus serupa di Bangka Belitung pada tahun 2021 menunjukkan ketimpangan penerapan, di mana hakim tidak menjatuhkan tindakan tambahan terhadap pelaku meskipun secara hukum hal tersebut dimungkinkan. Perbedaan ini menunjukkan bahwa penerapan double track system masih bergantung pada keberanian dan pemahaman aparat peradilan terhadap peraturan yang berlaku.

Selain tidak menyeluruh dalam praktik peradilan, terdapat sejumlah tantangan serius yang menghambat efektivitas sistem ini. Salah satunya adalah resistensi dari kalangan medis, khususnya Ikatan Dokter Indonesia (IDI), yang menolak keterlibatan tenaga medis dalam pelaksanaan kebiri kimia. IDI berendapat bahwa tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip dasar etika kedokteran, yaitu non-maleficence, yakni tidak menyakiti pasien, serta melanggar integritas tubuh manusia<sup>26</sup> Penolakan ini menjadi dilema

---

<sup>24</sup> Jamaludin and Rifqi Noval.

<sup>25</sup> Jamaludin and Rifqi Noval.

<sup>26</sup> Jamaludin and Rifqi Noval.

karena tanpa keterlibatan dokter, pelaksanaan kebiri kimia sulit dilakukan sesuai prosedur hukum.

Tantangan lainnya adalah minimnya fasilitas rehabilitasi khusus bagi pelaku kejahatan seksual. Rehabilitasi merupakan komponen penting dalam sistem ini karena bertujuan mencegah pelaku mengulangi perbuatannya. Namun, tidak semua daerah memiliki pusat rehabilitasi yang memadai, baik dari segi tenaga ahli maupun infrastruktur. Pada akhirnya, hakim dan jaksa cenderung hanya menjatuhkan pidana penjara sebagai opsi yang paling realistis, tanpa mempertimbangkan aspek rehabilitatif.

Selain itu, belum adanya pedoman teknis nasional atau standar operasional prosedur (SOP) yang seragam antar lembaga turut menyulitkan koordinasi dalam pelaksanaan double track system. Tidak adanya SOP yang baku menyebabkan pelaksanaan di lapangan menjadi tidak konsisten, tergantung pada interpretasi masing-masing aparat penegak hukum di wilayah tertentu. Hal ini tidak hanya menciptakan disparitas antar putusan, tetapi juga mengurangi kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.

Tekanan opini publik dan stigma sosial terhadap pelaku juga menjadi tantangan tersendiri. Kejahatan seksual terhadap anak seringkali menimbulkan kemarahan kolektif yang menginginkan hukuman seberat-beratnya, tanpa mempertimbangkan keperluan rehabilitasi. Akibatnya, pendekatan preventif sering kali tidak mendapat tempat dalam narasi publik, padahal justru menjadi kunci dalam mencegah kejahatan berulang. Di sisi lain, pendekatan yang terlalu lunak juga berisiko menurunkan efek jera dan rasa keadilan bagi korban.

Dengan memperhatikan efektivitas dan tantangan tersebut, penerapan double track system di Indonesia harus terus dievaluasi dan disempurnakan. Di satu sisi, sistem ini memberikan harapan dalam menciptakan perlindungan hukum yang lebih menyeluruh bagi anak sebagai korban. Namun di sisi lain, tanpa kesiapan teknis, pedoman pelaksanaan, dan keberanian moral dari lembaga yang terlibat, sistem ini berisiko menjadi sekadar retorika normatif tanpa dampak yang nyata. Oleh karena itu, evaluasi sistemik, edukasi publik, dan harmonisasi antara hukum positif dan etika profesi menjadi prasyarat utama dalam mewujudkan sistem pemidanaan yang adil dan efektif.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Penerapan double track system dalam penanggulangan kejahatan seksual terhadap anak di Indonesia merupakan langkah progresif yang menunjukkan respons hukum pidana terhadap kejahatan yang berdampak multidimensi. Sistem ini dirancang untuk memadukan pidana pokok seperti penjara dengan tindakan tambahan yang bersifat preventif dan rehabilitatif, seperti kebiri kimia, rehabilitasi psikologis, dan pemasangan alat deteksi elektronik. Pendekatan ini berakar pada teori gabungan pemidanaan yang menempatkan keadilan dan perlindungan masyarakat sebagai dua pondasi utama dalam sistem penegakan hukum.

Secara normatif, Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang memadai. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014, Undang-Undang No. 17 Tahun 2016, serta Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2020 menjadi dasar hukum yang mengatur tindakan tambahan secara eksplisit. Rancangan KUHP 2023 juga menandai pergeseran penting menuju pemidanaan modern yang fleksibel dan adaptif. Namun demikian, efektivitas sistem ini belum sepenuhnya optimal. Dalam praktik peradilan, terdapat kesenjangan antara norma hukum dan implementasi, sebagaimana tercermin dalam ketidakkonsistenan putusan pengadilan, resistensi kalangan medis, serta keterbatasan fasilitas pendukung seperti pusat rehabilitasi dan pengawasan elektronik.

Kejahatan seksual terhadap anak tidak dapat ditangani hanya dengan menghukum pelaku secara konvensional. Diperlukan pendekatan yang lebih menyeluruh, yang tidak hanya memberikan hukuman, tetapi juga memulihkan dan mencegah. Double track system, dalam kerangka ini, merupakan jawaban atas tantangan sistemik yang selama ini belum mampu menjamin perlindungan maksimal bagi anak sebagai korban. Namun, tanpa dukungan kelembagaan yang kuat, kesepahaman antarprofesi, dan kesadaran masyarakat, sistem ini berisiko menjadi norma yang tidak hidup di dalam praktik.

### **Rekomendasi**

Berdasarkan hasil analisis dan temuan dalam penelitian ini, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat diajukan sebagai strategi penguatan

implementasi double track system di Indonesia. Pertama, pemerintah perlu menyusun dan mengesahkan pedoman teknis nasional yang mengatur secara detail prosedur pelaksanaan tindakan tambahan, mulai dari asesmen medis dan psikologis, pelaksanaan kebiri kimia, hingga mekanisme rehabilitasi dan pengawasan pasca-pidana. Standar operasional prosedur (SOP) ini harus bersifat intersektoral agar dapat digunakan oleh seluruh aparat penegak hukum dan lembaga medis secara seragam.

Kedua, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, khususnya hakim, jaksa, penyidik, dan tenaga medis, menjadi hal yang mendesak. Pelatihan rutin dan pelibatan akademisi serta praktisi dalam diskusi lintas sektor perlu dilakukan untuk membangun kesamaan persepsi dan pemahaman terhadap urgensi serta prosedur sistem ini. Ketiga, negara harus segera membangun dan memperluas fasilitas rehabilitasi khusus bagi pelaku kekerasan seksual, terutama di wilayah dengan tingkat kasus yang tinggi. Fasilitas ini tidak hanya berfungsi untuk memulihkan pelaku, tetapi juga menjadi bukti konkret bahwa negara tidak sekadar menghukum, melainkan juga bertanggung jawab dalam membina.

Keempat, dialog antara pemerintah, profesi medis, dan lembaga hak asasi manusia perlu difasilitasi secara terbuka dan konstruktif. Kebiri kimia memang menimbulkan dilema etis, tetapi harus dicari titik temu antara perlindungan anak dan penghormatan terhadap etika profesi. Solusi ini dapat berbentuk perumusan protokol khusus atau pelibatan tenaga medis independen yang bersedia secara sukarela dan sesuai prinsip etik. Kelima, edukasi publik menjadi elemen penting dalam membangun dukungan sosial terhadap kebijakan ini. Kampanye literasi hukum melalui media, sekolah, dan komunitas lokal dapat membantu masyarakat memahami urgensi sistem ini sekaligus menghilangkan stigma terhadap pendekatan rehabilitatif yang kerap dianggap sebagai "hukuman ringan".

Dengan melaksanakan rekomendasi tersebut secara konsisten dan terpadu, double track system memiliki potensi besar untuk menjadi pilar utama dalam sistem hukum pidana Indonesia yang tidak hanya menghukum, tetapi juga melindungi, merehabilitasi, dan mencegah. Perlindungan terhadap anak tidak dapat ditunda, dan hukum pidana harus menjadi instrumen utama untuk menjamin hak-hak mereka terpenuhi secara menyeluruh dan berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arief, B. N. (2016). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana*. Kencana.
- Darmawan, I. (n.d.). *Judge 's Authority in Implementing the Double Track System in Cases of Children as Narcotics Abusers*.
- Ima, R., & Ibnu, M. (2025). *Prinsip Netralitas Bagi Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Pandeglang Tahun 2024*. 9(2), 220–231. <https://doi.org/10.36859/jap.v7i1.2047>.Page
- Indonesia. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak*.
- Indonesia. (2016). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*.
- Indonesia. (2020). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kebiri Kimia dan Rehabilitasi*.
- Indonesia. (2023). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Rancangan KUHP (RKUHP) Tahun 2023*.
- Jamaludin, A., & Rifqi Noval, S. M. (2021). *Pemidanaan Kebiri Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual Kepada Anak Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Islam*. *ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan*, 14(2), 191–208. <https://doi.org/10.15575/adliya.v14i2.10135>
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2023). *Statistik kasus kekerasan terhadap anak*.
- Mawaddah, F. H., & Haris, A. (2022). *Implementasi Layanan Peradilan Bagi Penyandang Disabilitas Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto*. *Sakina : Journal of Family Studies*, 6(2), 1–16.
- Mudji, D. A., & Caharamayang, A. L. (2017). *Kontribusi UNICEF terhadap Upaya Menegakkan Perlindungan Anak di Indonesia*. *TRANSBORDERS: International Relations Journal*, 1(1), 35–49.
- Muladi. (2002). *Kapita selekta sistem peradilan pidana*. Badan Penerbit UNDIP.
- Sudarto. (1986). *Hukum dan hukum pidana*. P.T.Alumni Bandung.